



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada publik.

Informasi dalam laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan capaian atas indikator kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditunjang oleh pencapaian program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan Pimpinan.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, kendala yang dihadapi dan strategi yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi dan menunjang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, sumber daya keuangan yang memadai serta sarana dan prasarana yang dimiliki, alhamdulillah tugas pokok dan fungsi yang diemban telah dapat dilaksanakan secara lancar dengan hasil capaian kinerja yang baik. Capaian kinerja ini secara transparan dan

akuntabel diterapkan dalam laporan ini sebagai pertanggungjawaban organisasi sekaligus sumber informasi dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Kami menyadari bahwa apa yang telah dilakukan ini bagaimanapun pasti masih ada kekurangannya, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan semoga upaya yang telah dan akan terus dilakukan mendapat rahmat dan hidayah-Nya, Aamiin.

Padang Aro, Januari 2023
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Solok Selatan



Benny Rinaldo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR BAGAN, TABEL DAN GRAFIK.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	4
D. Struktur Organisasi.....	7
E. Sarana dan Prasarana.....	10
F. Program dan Anggaran.....	13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	20
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	20
B. Visi dan Misi.....	20
C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	21
D. Rencana Kinerja Tahunan.....	23
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	24
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
B. Analisis Capaian Kinerja.....	30
C. Realisasi Anggaran.....	35
BAB IV : PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	41

DAFTAR BAGAN, TABEL DAN GRAFIK

BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan awal tahun 2022.....	7
Bagan 1.1 Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan	8
Bagan 1.2 Struktur Organisasi Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.....	9

TABEL

Tabel 1.1 PNS Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan Menurut Tingkat Pendidikan.....	8
Tabel 1.2 PNS Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan Menurut Golongan	9
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.....	10
Tabel 1.4 Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2022.....	13
Tabel 1.5 Revisi Anggaran Tahun 2022 KPU Kabupaten Solok Selatan.....	14
Tabel 1.6 Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	15
Tabel 1.7 Alokasi Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	16
Tabel 1.8 Realisasi Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	17
Tabel 1.9 Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Dukungan Manajemen.....	17
Tabel 1.10 Alokasi Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	18
Tabel 1.10 Realisasi Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Dukungan Manajemen.....	19

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022...	23
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Utama Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.....	28
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama, Sasaran dan Target KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.....	30
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	36
Tabel 3.4 Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022.....	38
Tabel 3.5 Perbandingan Pagu Realisasi Tahun 2021 dengan 2022.....	39

GRAFIK

Grafik 3.1 Alokasi Pagu Anggaran dan Realisasi tahun 2022.....	38
Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2022.....	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya. Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 tidak hanya merupakan gambaran dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan tetapi juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilu/ Pemilihan yang berkualitas.

KPU Kabupaten Solok Selatan menetapkan 3 (tiga) tujuan dengan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Sasaran strategis dicapai dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2022 KPU Kabupaten Solok Selatan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 3.719.377.000,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan belas tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dengan realisasi anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp 3.630.702.480,- (tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau ekuivalen dengan 97,62% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh dua persen).

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan di Tahun 2022 ini sudah melebihi dari

target realisasi anggaran yang di targetkan yaitu sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen). Walaupun pencapaian realisasi sudah melebihi target tetapi Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan akan selalu berupaya untuk meningkatkan Kinerja menjadi lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU Kabupaten Solok Selatan adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten Solok Selatan. Secara hirarkis KPU Kabupaten Solok Selatan merupakan bagian KPU Provinsi Sumatera Barat dan secara umum bertanggung - jawab kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai suatu Satker, sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Solok Selatan selama Tahun 2022, yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan kedalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan).

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Solok Selatan;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Solok Selatan;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Solok Selatan pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Solok Selatan sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel; dan
6. Menjadikan KPU Kabupaten Solok Selatan sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 88, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas, berwenang dan berkewajiban sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota ;


2. Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/ Kota ;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota ; dan
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Secara struktural, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan Pejabat Eselon III/a yang didalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian, dengan Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut :

Bagan 1.1

Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan awal tahun 2022



Di awal tahun 2022 terdapat kekosongan 3 orang kasubag, dan masih terdapat 1 orang yang masih dalam tugas belajar. Kekosongan Kasubag ini pada bulan maret sudah bisa terpenuhi dengan adanya promosi dan mutasi dari daerah lain yang mengisi jabatan sebagai Kasubag. Pada bulan Mei juga terdapat penambahan PPNPN dimana di Kabupaten Solok Selatan menerima 2 orang PPNPN dibidang Komputer 1 orang dan 1 orang lagi dibidang akuntansi. Di bulan juni juga terjadi kekosongan ditingkat Sekretaris, karena Sekretaris


memasuki masa pensiun, dan di gantikan PLT oleh Kasubag Hukum dan SDM.

Dan Pada bulan Agustus Sekretaris KPU Solok Selatan yang defenitif diangkat.

Berikut Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan :

Bagan 1.2

Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022



KPU Kabupaten Solok Selatan, memiliki kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang terdiri dari Komisioner 5 (lima) orang, ASN Organik KPU sebanyak 12 (dua belas) orang dan PPNPN sebanyak 10 (sepuluh) orang, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1


PNS Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan Menurut Tingkat Pendidikan

No	STATUS	BERDASARKAN PENDIDIKAN						Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1	Komisioner	-	1	4	-	-	-	5
2	ASN	-	4	3	-	5	-	12
3	PPNPN	-	-	3	-	7	-	10

Tabel 1.2
PNS Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan Menurut Golongan

STATUS	BERDASARKAN GOLONGAN							Total
	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	
A S N	1	4	1	-	4	2	-	12

Bagan 1.3
Struktur Organisasi Pegawai
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana, serta pengelolaan keuangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

E. SARANA DAN PRASARANA

Dalam pelaksanaan tugas sampai saat ini KPU Kabupaten Solok Selatan belum memiliki gedung kantor sendiri, masih menyewa bangunan milik pribadi yang terletak di Jalan Raya Timbulun, Jorong Lekok, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Untuk melihat keberadaan sarana dan prasarana pada KPU Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Satuan	Status
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3,108	M2	Sewa
2.	Portable Generating Set	1	Unit	Milik Sendiri
3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	6	Unit	Milik Sendiri
4.	Sepeda Motor	5	Unit	Milik Sendiri
5.	Lemari Besi/Metal	3	Buah	Milik Sendiri
6.	Lemari Kayu	5	Buah	Milik Sendiri
7.	Filing Cabinet Besi	4	Buah	Milik Sendiri
8.	Brandkas	1	Buah	Milik Sendiri
9.	CCTV - Camera Control Television	1	Buah	Milik Sendiri
10.	Papan Visual/Papan Nama	1	Buah	Milik Sendiri
11.	Peta	2	Buah	Milik Sendiri
12.	Mesin Absensi	1	Buah	Milik Sendiri
13.	Display	23	Buah	Milik Sendiri
14.	LCD Projector/Infocus	2	Buah	Milik Sendiri
15.	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	3	Buah	Milik Sendiri
16.	Meja Kerja Kayu	19	Buah	Milik Sendiri
17.	Kursi Besi/Metal	47	Buah	Milik Sendiri
18.	Kursi Kayu	1	Buah	Milik Sendiri

19.	Meja Rapat	1	Buah	Milik Sendiri
20.	Meja Komputer	4	Buah	Milik Sendiri
21.	Meja Marmer	2	Buah	Milik Sendiri
22.	Kursi Fiber Glas/Plastik	13	Buah	Milik Sendiri
23.	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	Buah	Milik Sendiri
24.	Televisi	1	Buah	Milik Sendiri
25.	Sound System	1	Buah	Milik Sendiri
26.	Wireless	2	Buah	Milik Sendiri
27.	Camera Video	1	Buah	Milik Sendiri
28.	Handy Cam	2	Buah	Milik Sendiri
29.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8	Buah	Milik Sendiri
30.	Digital LED Running Text	1	Buah	Milik Sendiri
31.	Camera Digital	2	Buah	Milik Sendiri
32.	Facsimile	1	Buah	Milik Sendiri
33.	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	dummy	Milik Sendiri
34.	Switcher Antena Lainnya	1	dummy	Milik Sendiri
35.	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran	2	Buah	Milik Sendiri
36.	Personal Computer	1	Buah	Milik Sendiri
37.	P.C Unit	10	Buah	Milik Sendiri
38.	Lap Top	24	Buah	Milik Sendiri
39.	Note Book	1	Buah	Milik Sendiri
40.	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Buah	Milik Sendiri
41.	Computer Compatible	5	Buah	Milik Sendiri
42.	Auto Switch/Data Switch	1	Buah	Milik Sendiri
43.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	Buah	Milik Sendiri
44.	Scanner (Peralatan Personal	9	Buah	Milik Sendiri
45.	External/ Portable Hardisk	1	Buah	Milik Sendiri
46.	Portable Generating Set	1	Unit	Milik Sendiri
47.	Sepeda Motor	1	Unit	Milik Sendiri
48.	Scanner (Universal Tester)	1	Buah	Milik Sendiri

49.	Lemari Penyimpan	2	Buah	Milik Sendiri
50.	LCD Projector/Infocus	1	Buah	Milik Sendiri
51.	Kursi Besi/Metal	7	Buah	Milik Sendiri
52.	Meja Komputer	6	Buah	Milik Sendiri
53.	Kursi Fiber Glas/Plastik	14	Buah	Milik Sendiri
54.	Kipas Angin	2	Buah	Milik Sendiri
55.	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga	1	Buah	Milik Sendiri
56.	Lambang Garuda Pancasila	2	Buah	Milik Sendiri
57.	Handy Cam	1	Buah	Milik Sendiri
58.	Karpet	1	Buah	Milik Sendiri
59.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	10	Buah	Milik Sendiri
60.	Camera Digital	1	Buah	Milik Sendiri
61.	Personal Computer	9	Buah	Milik Sendiri
62.	Scanner (Assembly/counting System)	1	Buah	Milik Sendiri
63.	Hard Disk	1	Buah	Milik Sendiri
64.	Auto Switch/Data Switch	2	Buah	Milik Sendiri

Sumber : diolah dari Laporan SIMAK BMN KPU Kabupaten Solok Selatan 2022

Inventarisasi sarana dan prasarana KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022, terdiri dari aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN. Selengkapnya inventarisasi aset sebagai sarana dan prasarana yang digunakan KPU Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Semester II KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.

F. PROGRAM DAN ANGGARAN

1. Anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656109/2022 tanggal 17 November 2021 alokasi anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.716.284.000,- (dua milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terbagi dalam dua program dengan rincian :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 288.576.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau 10,62 % dari total anggaran.
2. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.427.708.000,- (dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 89,38 % dari total anggaran.

Tabel 1.4

Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Program	Tahun Anggaran 2021		Tahun Anggaran 2022	
		Pagu 2021	%	Pagu 2022	%
1	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU	Rp. 2.479.365.000,-	56	Rp. 2.427.708.000,-	89
2	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.940.996.000,-	44	Rp. 288.576.000,-	11

Jumlah Total	Rp. 4.420.361.000,-	100	Rp. 2.716.284.000,-	100
--------------	---------------------	-----	---------------------	-----

Dalam tahun anggaran Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan mengalami beberapa kali revisi dimana ada pengurangan dan penambahan anggaran pada setiap revisi anggaran seperti berikut :

Tabel 1.5
Revisi Anggaran Tahun 2022 KPU Kabupaten Solok Selatan

No	Revisi	Tanggal DIPA	Anggaran
1	Awal	17 November 2021	Rp. 2.716.284.000,-
2	Revisi 1	31 Januari 2022	Rp. 2.580.172.000,-
3	Revisi 2	18 Mei 2022	Rp. 2.580.172.000,-
4	Revisi 3	13 Juni 2022	Rp. 2.580.172.000,-
5	Revisi 4	7 Juli 2022	Rp. 2.580.172.000,-
6	Revisi 5	18 Agustus 2022	Rp. 2.570.172.000,-
7	Revisi 6	5 September 2022	Rp. 3.830.211.000,-
8	Revisi 7	27 September 2022	Rp. 3.622.938.000,-
9	Revisi 8	14 Oktober 2022	Rp. 3.622.938.000,-
10	Revisi 9	8 November 2022	Rp. 3.709.208.000,-
11	Revisi 10	7 Desember 2022	Rp. 3.719.377.000,-
12	Revisi 11	26 Desember 2022	Rp. 3.719.377.000,-

Pada bulan September penambahan anggaran sangat signifikan sebesar Rp. 1.260.039.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh tiga puluh sembilan ribu rupiah), penambahan ini karena Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 sudah dimulai dan pelaksanaan kegiatannya di tahun 2022 ini sudah berjalan.

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
(Alokasi Dan Realisasi Anggaran)

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) terdiri dari 5 (lima) Kegiatan, 6 (enam) Klasifikasi Rincian Output.

Tabel 1.6
Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output
1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
3	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
4	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
5	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum

Pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) yang terdiri dari 5 (lima) Kegiatan, 6 (enam) Klasifikasi Rincian Output dan terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.443.946.000,- (satu miliar

empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian pada setiap Rincian Outputnya:

Tabel 1.7

Alokasi Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Anggaran
1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Rp. 521.875.000,-
		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp. 127.818.000,-
2	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Rp. 526.849.000,-
3	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Rp. 54.688.000,-
4	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Rp. 192.472.000,-
5	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Rp. 20.244.000,-

Dari alokasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) yang terdiri dari 5 (lima) Kegiatan, 6 (enam) Klasifikasi Rincian Output dan 14 (empat belas) Rincian Output dengan anggaran sebesar Rp. 1.443.946.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) realisasi anggaran pada akhir pelaksanaan tahun anggaran dapat dilihat dalam tabel di setiap Rincian Outputnya:

Tabel 1.8

Realisasi Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

No	Klasifikasi Rincian Output	Anggaran	Realisasi
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Rp. 521.875.000,-	Rp. 512.396.722,-
2	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp. 127.818.000,-	Rp. 113.823.000,-
3	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Rp. 526.849.000,-	Rp. 503.012.216,-
4	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Rp. 54.688.000,-	Rp. 53.828.400,-
5	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Rp. 192.472.000,-	Rp. 187.401.492,-
6	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Rp. 20.244.000,-	Rp. 17.511.100,-

2. Program Dukungan Manajemen (Alokasi Dan Realisasi Anggaran)

Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan, 3 (tiga) Klasifikasi Rincian Output dan 4 (empat) Rincian Output.

Tabel 1.9

Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Dukungan Manajemen.

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Dukungan Manajemen Internal
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Layanan Dukungan Manajemen Internal
3	Data dan Informasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal

Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan, 3 (tiga) Klasifikasi Rincian Output dan 4 (empat) Rincian Output terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.275.431.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pada setiap Rincian Outputnya:

Tabel 1.9

Alokasi Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Anggaran
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 1.908.716.000,-
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 359.255.000,-
3	Data dan Informasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 7.460.000,-

Dari alokasi anggaran pada Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan, 3 (tiga) Klasifikasi Rincian Output dan 4 (empat) Rincian Output terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.275.431.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) realisasi anggaran pada akhir pelaksanaan tahun anggaran dapat dilihat dalam tabel di setiap Rincian Outputnya:

Tabel 1.11

Realisasi Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Program Dukungan Manajemen.

No	Rincian Output	Anggaran	Realisasi
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 1.908.716.000,-	Rp. 1.881.923.958,-
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 359.255.000,-	Rp. 353.849.592,-
3	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 7.460.000,-	Rp. 6.956.000,-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis KPU Kabupaten Solok Selatan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai KPU Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur. Visi, misi, sasaran, dan program KPU Kabupaten Solok Selatan.

B. VISI DAN MISI

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Mandiri yang berarti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel, KPU bekerja secara Profesional yang memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas,

tertib,terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Solok Selatan, maka Misi KPU Kabupaten Solok Selatan mengadopsi Misi KPU sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu serentak;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;

- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- a. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran strategis untuk tujuan pertama “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Solok Selatan yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua “Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Solok Selatan; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan di Kabupaten Solok Selatan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga “Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,

Jujur dan Adil”, yaitu : Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

KPU Kabupaten Solok Selatan telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100 %
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %
4.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90 %
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja	75 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tugas KPU	Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka melaksanakan Program Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022. Adapun Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu KPU Kabupaten Solok Selatan dalam memutakhirkan Data Pemilih berkelanjutan dengan target 100 % ;
2. Presentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dengan target 100 % ;
3. Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu dengan target 100 % ;

4. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi dengan target 90 % ;
5. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik dengan target 75 % ;
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target B;
7. Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)k dengan target 100 % ;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategis. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.

- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 55%	Gagal
2	55% sampai 75%	Cukup baik
3	76% sampai 100%	Baik
4	Lebih dari 100%	Sangat baik

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Hasil pengukuran atas capaian kinerja sasaran KPU Kabupaten Solok

Selatan Tahun 2022 tampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten
Solok Selatan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100 %	100 %
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90 %	100 %
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	75 %	75 %
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B
		Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100 %	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	
		(SAP)		

Adapun yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama, Sasaran, dan Target
KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100%
Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100 %	100 %	100%
Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90 %	100 %	114%
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	75 %	75 %	100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100%
Persentase Pemutakhiran Dta Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100%

Presentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100 %	100 %	100%
--	-------	-------	------

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis atas capaian kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan membandingkan target Tahun 2022 dengan realisasinya dan membandingkan realisasi Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya. *Performance Gap* yang terjadi dianalisis dan dievaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Hasil analisis kinerja atas pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 :	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini
--------------------	---------------------------------------

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100%

Berdasarkan sasaran 1: Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini adalah sebagai berikut : Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu. Pemutakhiran Dat Pemilih yang berlangsung pada Tahun 2022 adalah Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang mulai bulan januri sampai denga bulan septembr tahun 2022. Menindaklanjuti amanah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 20 huruf l, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu /Pemilihan berikutnya. KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan

kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih secara berkala dengan : Instansi Pemerintah Daerah yang menangani administrasi kependudukan, kematian/pemakaman dan instansi lain yang terkait; dengan Partai Politik yang ada di Solok Selatan; TNI/Polri setempat; Pengadilan setempat dan Sekolah-sekolah Tingkat SLTA. Tingkat capaian indikator kinerja **sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2022 yaitu sebesar 100%.**

Sasaran 2 :	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU yang efektif dan Efisien sesuai aturan yang berlaku
--------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase ketepatan waktu dan sasaran dalam menyelenggarakan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100%
Jumlah revisi anggaran yang dilakukan terhadap rencana kerja yang sudah ditetapkan	8 Kali	11 Kali	137 %

Berdasarkan sasaran 2 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU yang efektif dan Efisien sesuai aturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Presentase ketepatan waktu dan sasaran dalam menyelenggarakan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat capaian indikator kinerja **sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2022 yaitu sebesar 100%**

2. Jumlah revisi anggaran yang dilakukan terhadap rencana kerja yang sudah ditetapkan. Tingkat capaian indikator kinerja **melebihi dengan target**

yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2022 yaitu sebesar 137%.

Sasaran 3 :	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
--------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %	100 %	100%

Berdasarkan sasaran 3 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan adalah dengan Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu, KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan upaya optimalisasi pengelolaan BMN berupa pemusnahan sisa logistik pemilihan berupa Surat Suara sesuai dengan auran yang berlaku **sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100 %**.

Sasaran 4 :	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten
--------------------	---

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi penugasannya	90 %	100 %	110%
Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100 %	100 %	100%

Berdasarkan sasaran 4 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten, maka dianalisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi penugasannya. Diawal tahun 2022 KPU Kabupaten Solok Selatan hanya memiliki 1 (satu) Kepala Sub Bagian, sampai dengan bulan maret baru diangkat 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian untuk mendukung lancarnya tahapan yang berjalan dan yang akan dihadapi untuk Pemilu dan Pemilihan di Tahun 2024 begitu juga dengan Sekretaris di KPU Kabupaten Solok Selatan yang akan memasuki masa pensiun yang pergantiannya juga cepat terlaksana selama 3 (tiga) bulan ditunjuk PLT. Maka dianalisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja **sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100 %**.

2. Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM, dalam meningkatkan Kompetensi SDM yang ada di KPU Kabupaten Solok Selatan maka Pegawai sebanyak 5 (lima) orang ditugaskan untuk mengikuti ujian Pengadaan Barang dan Jasa yang diadakan oleh KPU RI. Maka dianalisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja **sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%**.

Sasaran 5 :	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU
--------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	75 %	75 %	100%

Berdasarkan sasaran 5 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU, KPU Kabupaten Solok Selatan belum memiliki Gedung Kantor Sendiri jadi KPU Kabupaten Solok Selatan menyewa Gedung Kantor untuk Kantor KPU Kabupaten Solok Selatan dan Pada Bulan Maret 2022 untuk memenuhi kebutuhan Kerja pegawai Kantor KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan Pindah Kantor Ke Gedung kantor yang lebih memadai dari sebelumnya, maka dianalisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja **sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.**

Sasaran 6 :	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
--------------------	---

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan	B	B	100%
Persentase kesesuaian Laporan Keuangan KPU Kabupaten Solok Selatan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100%

Berdasarkan sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU, maka dianalisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan **sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.**

2. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan KPU Kabupaten Solok Selatan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) **sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.**

C. REALISASI ANGGARAN

Sumber Dana Belanja KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656109/2022 tanggal 17 November 2021 alokasi anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.716.284.000 ,- (Dua miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan setelah mengalami 11 (sebelas) kali perubahan/revisi menjadi Rp. 3.719.377.000,- (Tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian kegiatan adalah sebagai berikut :


Tabel. 3.3
Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO.	KODE KEG	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (07.01.CQ)					
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	649.693.000	626.219.722	96,39 %
2	CQ.6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	526.849.000	503.012.216	95,48 %
3	CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	54.688.000	53.828.400	98,43 %
4	CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	192.472.000	187.401.492	97,37 %
5	CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	20.244.000	17.511.100	86,50 %
Jumlah			1.443.946.000	1.387.972.930	96,12 %
B. Program Dukungan Manajemen (07.01.WA)					

6	WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1.908.716.000	1.881.923.958	98,60 %
7	WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	359.255.000	353.849.592	98,50 %
8	WA.6634	Data dan Informasi	7.460.000	6.956.000	93,24 %
Jumlah			2.275.431.000	2.242.729.550	98,56 %
Jumlah (A+B)			3.719.377.000	3.630.702.480	97,62 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dipresentasikan bahwa dari alokasi dana yang dianggarkan pada RKAKL KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.719.377.000,- (Tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupaih) terealisasi sebesar Rp. 3.630.702.480 (Tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 97,62% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh dua persen). Hal ini merupakan capaian kinerja anggaran yang cukup baik dimana Realisasi program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (07.01.CQ) sebesar 96,12 % dan Program Dukungan Manajemen (07.01.WA) sebesar 98,56 %.

Grafik 3.1
Alokasi Pagu Anggaran Dan Realisasi Tahun 2022
Rangkuman belanja berdasarkan mata anggaran kegiatan dari setiap jenis
belanja dapat terlihat pada tabel berikut :



Tabel 3.4
Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	1.908.716.000	1.880.258.695	98.51 %
2.	Belanja Barang	1.688.661.000	1.640.730.522	97.16 %
3.	Belanja Modal	122.000.000	108.048.000	88.56 %
Jumlah		3.719.377 000	3.630.702.480	97,62%

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan pada Tahun Anggaran 2022 dengan kriteria baik. Realisasi penggunaan anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dari Tahun 2021,

dimana untuk Tahun 2021 anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 4.420.361.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp.4.343.437.066,- (Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 98,26% (sembilan puluh delapan koma dua enam persen). Dari capaian akuntabilitas keuangan mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022 yang hanya 97,62 % (sembilan puluh tujuh koma enam puluh dua persen).


Tabel 3.5

Perbandingan Pagu Dan Realisasi Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
1	Tahun 2021	4.420.361.000	4.343.437.066	76.923.726	98,26%
2	Tahun 2022	3.719.377 000	3.630.702.480	88.674.520	97,62%

Grafik 3.2

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2022



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan dalam menjalankan tugasnya. Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022 telah diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih pada tingkatan output. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak lepas dari partisipasi aparatur dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan.

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan pada Tahun Anggaran 2021 dengan kriteria Baik. Pada Tahun 2021 KPU Kabupaten Solok Selatan mendapat anggaran sebesar Rp. 3.719.377.000,- (Tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 3.630.702.480 (Tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 97,62% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh dua persen).

Dari data tingkat keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi KPU Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum atau Pemilihan yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI, sehingga Visi dan Misi KPU Kabupaten Solok Selatan dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU.

B. SARAN

Walaupun hasil pencapaian anggaran yang difasilitasi oleh Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, tetapi Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan tetap harus meningkatkan kinerjanya dari tahun sebelumnya. Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan untuk meningkatkan kualitas kinerja yang akan dicapai dan untuk menghadapi Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 sebagai saran dan masukan antara lain adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan / pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan / pelatihan formal maupun non formal;
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peningkatan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai regulasi serta pengelolaan dan penatausahaan arsip - arsip keuangan baik berupa *hardcopy* maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi.

Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih belum memenuhi harapan dan kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Kiranya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Satker KPU Kabupaten Solok Selatan, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Demikianlah Laporan Kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 ini dibuat dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan juga dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait sehingga dapat meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan.

Padang Aro, Januari 2023

Sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Solok Selatan,



Beany Rinaldo